



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website : www.dinkeskepahiang.com



KEPAHIANG - 39372

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 440/007a /Kes 1.1

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk mengukur kinerja pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Miniman Bidang Kesehatan :
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 3 Tahun 2021
11. 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
12. Peratura Bupati Kepahiang No. 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor 440/3685/Kes.1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupten Kepahianh Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Sebagaimana maksud dari diktum KESATU bahwa Indikator ini sebagai acuan penilaian kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kepahiangsasaran program pembangunan kesehatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHANG,



H. FAJRI FAUZAN, SKM.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197001271989031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor :440/007a/Kes 1.1

Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021 -2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 3. Prevalensi Stunting	1. Jumlah Kemtaian Ibu/ Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 2. Jumlah Kematian Bayi/ Jumlah Kelahiran Hidup x 1000 3. Jumlah balita Pendek dan Sangat Pendek Usia 0-59 bulan)
		Meningkatnya akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai standar 2. UHC (Universal Health Coverage)	1. Jumlah fasyankes sesuai standar/ Jumlah seluruh fasyankes X100% 2. Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan /Jumlah penduduk pada data Dukcapil X 100%
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Kumulatif persentase seluruh capaian indikator program

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. AJRI FAUZAN, SKM.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197001271989031001